

**UPAYA HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KEBERATAN
PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor :
25/Pdt.Sus/2015/PN Tbt)**

SKRIPSI



Disusun oleh:

Wildan Septian Yusroni

1471015010

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

JURUSAN HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2021

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**UPAYA HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KEBERATAN
PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN**

Disusun Oleh :

WILDAN SEPTIAN YUSRONI

1471015010

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi pada tanggal 6 Mei 2021

Menyetujui,

PEMBIMBING


Eko Wahyudi, S.H.M.H

NPT. 3 7808 07 0222

Mengetahui,

DEKAN


Dr.H. Sutrisno, S.H.,M.HUM

NIP . 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
UPAYA HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KEBERATAN
PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Disusun Oleh :

WILDAN SEPTIAN YUSRONI

1471015010

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada

PEMBIMBING

TIM PENGUJI :


Eko Wahyudi, S.H.M.H
NPT. 3 7808 07 0222

1. 
Mas Anienda Tien F.,SH..M.H
NPT. 3 7709 07 0223

2. 
Analeng Esri Edhi M.SH..MH
NIP. 199111282018032001

3. 
Eko Wahyudi, S.H.M.H
NPT. 3 7808 07 0222


Mengetahui,
DEKAN

DR. H. Sutrisno, SH.,M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

**UPAYA HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KEBERATAN
PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN**

Disusun Oleh :

WILDAN SEPTIAN YUSRONI

1471015010

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada

PEMBIMBING

TIM PENGUJI :

1.


Eko Wahyudi, S.H.M.H
NPT. 3 7808 07 0222


Mas Anienda Tien F.,SH.,M.H
NPT. 3 7709 07 0223

2.


Anajeng Esri Edhi M.SH.,MH
NIP. 199111282018032001

3.


Eko Wahyudi, S.H.M.H
NPT. 3 7808 07 0222

Mengetahui,
DEKAN


DR. H. Sutrisno, SH.,M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

**“UPAYA HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KEBERATAN
PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN”**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor :
25/Pdt.Sus/2015/PN Tbt)**

Wildan Septian Yusroni, Eko Wahyudi,SH.,MH.
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Jalan Raya Rungkut Madya,
Gunung Anyar, Surabaya
Kontak Penulis/Corresponding Author
Ekow.ih@upnjatim.ac.id

ABSTRAK/ABSTRACT

This study aims to provide knowledge and understanding of the Legal Efforts of Business Actors Against Objection to the Decision of the Consumer Dispute Settlement Body (Study of the Decision of the Tebing Tinggi District Court Number: 25/Pdt.Sus/2015/PN Tbt), in consumer protection law regarding legal remedies for objections to the decision of the Consumer Settlement Body outside the court becomes problematic and a case that causes certain problems, for example in the problem of the mechanism for filing an objection to the decision of the Consumer Dispute Settlement Body. The objection mechanism to the BPSK arbitration decision as regulated in the Consumer Protection Law starts from Article 45 paragraph (4) which explains that if an out-of-court dispute resolution has been chosen, it can only be pursued by that route unless there are parties who consider the dispute resolution efforts unsuccessful. . Even though this failure has the opportunity to be manipulated by the aggrieved party and have an impact on filing an objection to the BPSK arbitration decision which then ends with a settlement in court.

Keywords: *Legal Effort, Consumer Protection, Arbitration Award*

Penelitian ini bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan dan pemahaman tentang upaya hukum badan usaha niaga untuk menggugat putusan lembaga penyelesaian sengketa konsumen (Penelitian atas Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, No. 25/Pdt.Sus/2015/PN Tbt) Di Undang-undang Dana Perlindungan Konsumen, undang-undang tentang putusan lembaga penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan bermasalah dan menimbulkan permasalahan tertentu, seperti mekanisme penentangan kepada putusan lembaga BPSK.. Mekanisme pengaduan arbitrase BPSK yang diatur pada KSchG dimulai dengan Pasal 45 (4), yang menyatakan bahwa jika memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase, cara ini dapat digunakan, Jika tidak ada, para pihak ini percaya bahwa upaya mereka untuk menyelesaikan perselisihan tidak berhasil. ak, terluka dan terpengaruh untuk menantang arbitrase BPSK, dan kemudian berakhir menggunakan penyelesaian ramah di pengadilan.

Kata Kunci : *Upaya Hukum, Perlindungan Konsumen, Putusan Arbitrase*

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WILDAN SEPTIAN YUSRONI
Tempat/ Tanggal lahir : Probolinggo, 3 September 1994
NPM : 1471015010
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jl. Medokan Asri Utara IV No. 1 Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“Upaya Hukum Pelaku Usaha Terhadap Keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum ada fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,



Eko Wahyudi, S.H., M.H
NPT. 3 7808 07 0222

Surabaya, Juli 2021



Wildan Septian Yusroni
NPM. 1471015010

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puja dan Puji Syukur atas Kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menyusun dan menyelesaikan Proposal Skripsi ini. Disini Penulis mengambil Judul **UPAYA HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KEBERATAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 25/Pdt.Sus/2015/PN Tbt).**

Proposal Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah serta membandingkan ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teori maupun dalam prakteknya di lapangan, serta diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal - hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu sebelum mengadakan penelitian guna penyusunan skripsi. Proposal Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Fauzul Aliwarman, S.HI., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Wiwin Yuliningsih, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing baik selama menempuh mata kuliah maupun selama penelitian skripsi di Fakultas Hukum.
7. Bapak atau Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk penulis kedepannya.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
10. Keluarga terutama Ibu yang selalu mendukung, memberikan doa, nasehat, motivasi serta semangat untuk menyelesaikan Proposal Skripsi ini.
11. Teman-teman Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyusun Proposal Skripsi ini.
12. Pihak - pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini jauh dari kata sempurna. Pada akhirnya Penulis berharap semoga Proposal Skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya.

Surabaya, 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Tujuan Pustaka	10
1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa	10
1.5.1.1. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa .	10
1.5.1.2. Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Badan Arbitrase Nasional Indonesia	13
1.5.2. Tujuan Umum Tentang Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi Dan Arbitrase	14
1.5.2.1. Pengertian Negoisasi	14
1.5.2.2. Pengertian Mediasi	17
1.5.2.3. Pengertian Konsiliasi	23
1.5.2.4. Pengertian Arbitrase	24

1.5.3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	28
1.5.3.1. Dasar Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	28
1.5.3.2. Tugas dan Wewenang BPSK.....	30
1.5.3.3. Keberatan Terhadap Putusan BPSK	32
1.6. Metode Penelitian.....	39
1.6.1. Jenis Penelitian.....	39
1.6.2. Pendekatan Penelitian	39
1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	41
1.6.4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	42
1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	42
1.6.6. Sistematika Penulisan.....	43

BAB II MEKANISME UPAYA PENGAJUAN KEBERATAN

TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN	45
2.1. Kronologis Hubungan Diantara Kedua Belah Pihak Yang Bersengketa	45
2.2. Mekanisme Upaya Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	50

BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA KEBERATAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN
SENKETA KONSUMEN PADA PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI TEBING TINGGI NOMOR : 25/Pdt.Sus/2015/PN TBT 56

3.1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada
Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor :

25/Pdt.Sus/2015/PN TBT 56

3.2. Analisis Dsar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara

Keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada
Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor

25/Pdt.Sus/2015/PN TBT 62

BAB IV PENUTUP 76

4.1. Kesimpulan 76

4.2 Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN